



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / Jum'at 17 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cempaka II RT.033 Kelurahan Legok
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;
2. Nama Lengkap : Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Amin Aini RT.033 Kelurahan Legok
Kecamatan Telanipura Kota Jambi, Jalan
Cempaka RT. 033 Kelurahan Legok
Kecamatan Telanipura Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 10 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa di persidangan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Gilang Ramadhan bin Musdir Chaniago** dan **Rahmat HiDayat als Dayat bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas).
 - 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh.

Dikembalikan kepada saksi Kamin Riyadi als Karyadi bin Samsi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa masing-masing Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago bersama-sama dengan terdakwa II Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II datang ke Usaha Bunga milik saksi Kamin Riyadi yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan tujuan membeli pupuk, setelah selesai membeli pupuk kemudian terdakwa II melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 berada di atas papan tumpukan pupuk, lalu terdakwa II tanpa izin dari saksi Kamin Riyadi mengambil handphone tersebut dan membawa lari dengan naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, melihat terdakwa II membawa handphone tersebut lalu terdakwa I segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah namun saksi Kamin Riyadi berusaha mengejar dan memegang bahu terdakwa II akan tetapi terdakwa I tetap memacu sepeda motor yang dikendarainya sehingga mengakibatkan saksi Kamin Riyadi terseret dan jatuh bersamaan dengan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang berusaha melarikan diri tersebut menyebabkan saksi Kamin Riyadi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/10/I/2021Rumkit tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herawati selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil kesimpulan didapatkan adanya luka lecet pada paha kanan bagian dalam, luka lecet multipel pada punggung dan telapak kaki kiri dan pada telapak kaki kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago bersama-sama dengan terdakwa II Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II datang ke Usaha Bunga milik saksi Kamin Riyadi yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan tujuan membeli pupuk, setelah selesai membeli pupuk kemudian terdakwa II melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 berada di atas papan tumpukan pupuk, lalu terdakwa II tanpa izin dari saksi Kamin Riyadi mengambil handphone tersebut dan membawa lari dengan naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, melihat terdakwa II membawa handphone tersebut lalu terdakwa I segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah namun saksi Kamin Riyadi berusaha mengejar dan memegang bahu terdakwa II akan tetapi terdakwa I tetap memacu sepeda motor yang dikendarainya sehingga mengakibatkan saksi Kamin Riyadi terseret dan jatuh bersamaan dengan sepeda motor tersebut.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamin Riyadi als Karyadi Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hitam gold milik saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di usaha jual kembang milik saksi depan pemadam kebakaran di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hitam gold milik saksi dengan cara yang mana awalnya pada saat saksi sedang memasukan pupuk didalam karung saat itu pelaku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat usaha saksi untuk membeli pupuk dan setelah selesai membeli pupuk yang mana saat itu saksi melihat pelaku menaruh pupuknya di jok motor dan setelah itu saksi melihat pelaku melintas di sebelah saksi dan setelah itu saksi melihat kalau 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hitam gold yang saksi letakan di atas papan disebelah saksi duduk sudah tidak ada lagi dan mengetahui hal tersebut yang mana saksi langsung mengejar pelaku yang saat itu sudah berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna hitam merah dengan cara memegang badan pelaku yang duduk dibelakang sehingga saksi pun terseret diaspal dan saat itu saya berteriak "MALING..MALING..." sehingga sepeda motor yang dibawa oleh pelaku terjatuh dan kemudian paha sebelah kanan saksi mengenai knalpot sepeda motor pelaku sehingga pada bagian kedua kaki saksi terluka dan setelah itu warga sudah ramai dengan mengamankan pelaku dan setelah itu saksi langsung berobat kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jelutung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas), 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rujito Alias Jito Bin Kasmin Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hitam gold milik saksi korban yaitu Kamin Riyadi yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di usaha jual kembang milik saksi depan pemadam kebakaran di Jalan HOS

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hitam gold milik Kamin Riyadi dengan cara yang mana awalnya pada saat saksi sedang menyusun bunga di taman kemudian saksi mendengar suara teriakan ayah saksi yang bernama Kamin Riyadi “ JITOO !! TOLONGG... “ kemudian saksi langsung naik ke atas dan saksi melihat dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk satria FU kemudian saksi langsung mengamankan salah satu pelaku dan membawa pelaku tersebut ke taman tempat saksi jualan kembang, sepengetahuan saksi dari saksi Kamin Riyadi cara kedua pelaku telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A9 warna hitam gold tersebut dengan cara yang mana pelaku sebelumnya membeli pupuk ditempat usaha saksi dan setelah membeli dan meletakkan pupuknya di atas jok motornya yang mana saat itu pelaku langsung mengambil HP tersebut dan setelah itu berlari dan menaiki sepeda motor dan kemudian langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas), 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hitam gold milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yaitu Kamin Riyadi bersama Terdakwa II Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama keponakan terdakwa bernama Rahmat HiDayat keluar dari rumah terdakwa Jalan Cempaka II RT 33 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi karena disuruh ibu terdakwa untuk membeli tanah pupuk untuk tanaman dan terdakwa meminjam sepeda motor milik abang terdakwa bernama Hari Sandi. Setelah sampai ditoko korban terdakwa bersama keponakan terdakwa membeli tanah pupuk dan sepeda motor terdakwa letakkan dipinggir jalan didepan toko korban. Setelah selesai membeli tanah pupuk tersebut terdakwa naik ke atas sepeda motor dan menunggu sedangkan keponakan t terdakwa sebelum naik keatas sepeda motor terdakwa melihat dan mengetahui dia mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A.9 layar depan warna hitam belakang warna gold milik korban tersebut. Kemudian korban melihat keponakan terdakwa pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A.9 layar depan warna hitam belakang warna gold milik korban dan berteriak "Maling...", kemudian spontan terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan membawa kabur handphone korban serta tidak ada menegur ataupun melarang keponakan terdakwa yang telah mencuri handphone korban karena terdakwa khawatir massa sudah ramai dan beranggapan kepalang tanggung keponakan terdakwa sudah mencuri handphone korban maka terdakwa pun berusaha melarikan diri agar selamat dan berhasil membawa kabur handphone tesangka. Namun korban mengejar kami dan sempat menarik keponakan terdakwa namun belum berhasil menangkap kami hingga korban terjatuh dan terseret beberapa meter. Kemudian saat kami berusaha untuk kabur kami pun terjatuh dari sepeda motor karena mengerem mendadak dikarenakan ada mobil didepan kami dan karena kami ketakutan dikejar oleh korban dan situasi disana sudah ramai orang atau mecet. Setelah kami terjatuh kami berhasil ditangkap oleh korban dan warga sekitar. Tidak lama kemudian datang pihak dari Kepolisian lalu terdakwa bersama keponakan terdakwa beserta barang bukti handphone milik korban serta sepeda motor yang kami gunakan dibawa dan diamankan Ke Polsek Jelutung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas), 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hitam gold milik saksi korban yaitu Kamin Riyadi bersama Terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama pamannya yang bernama Gilang Ramadhan keluar dari rumah terdakwa di Jalan Cempaka II RT 33 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi karena disuruh nenek terdakwa untuk membeli tanah pupuk untuk tanaman dan terdakwa meminjam sepeda motor milik paman terdakwa bernama Hari Sandi. Setelah sampai ditoko korban terdakwa bersama pamannya membeli tanah pupuk dan sepeda motor kami letakkan dipinggir jalan didepan toko korban. Setelah selesai membeli tanah pupuk tersebut terdakwa naik ke atas sepeda motor dan pamannya mengemudi sedangkan terdakwa sebelum naik keatas sepeda motor melihat lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.9 layar depan warna hitam belakang warna gold milik korban tersebut. Kemudian korban melihat terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A.9 layar depan warna hitam belakang warna gold milik korban tersebut dan berteriak "Maling...", kemudian spontan terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun korban mengejar kami dan sempat menarik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



terdakwa namun belum berhasil menangkap kami hingga korban terjatuh dan terseret beberapa meter. Kemudian saat kami berusaha untuk kabur kami pun terjatuh dari sepeda motor karena mengerem mendadak dikarenakan ada mobil didepan kami dan karena kami ketakutan dikejar oleh korban dan situasi disana sudah ramai orang atau mecet. Setelah kami terjatuh kami berhasil ditangkap oleh korban dan warga sekitar. Tidak lama kemudian datang pihak dari Kepolisian lalu saya bersama paman nya beserta barang bukti Handphone milik korban serta sepeda motor yang kami gunakan dibawa dan diamankan Ke Polsek Jelutung;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas), 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa saat ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas);
- 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi, dan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : R/10/I/2021/Rumkit tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herawati selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil kesimpulan didapatkan adanya luka lecet pada paha kanan bagian dalam, luka lecet multipel pada punggung dan telapak kaki kiri dan pada telapak kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa I Gilang Ramadhan bin Musdir Chaniago dan terdakwa II Rahmat HiDayat als Dayat bin Rudi Hartono datang ke Usaha Bunga milik saksi Kamin Riyadi als Karyadi bin Samsi yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan tujuan membeli pupuk, setelah selesai membeli pupuk kemudian terdakwa II melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold berada diatas papan tumpukan pupuk lalu terdakwa II mengambil handphone tersebut dan membawa lari dengan naik ketas sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, melihat terdakwa II membawa handphone tersebut lalu terdakwa I segera memacu sepeda motor tersebut untuk melarikan diri namun saksi Kamin Riyadi berusaha mengejar dan memegang bahu terdakwa II sehingga mengakibatkan saksi Kamin Riyadi terseret dan jatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang berusaha melarikan diri tersebut menyebabkan saksi Kamin Riyadi mengalami luka pada saat berusaha mengejar para terdakwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/10/I/2021/Rumkit tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. Herawati selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil kesimpulan didapatkan adanya luka lecet pada paha kanan bagian dalam, luka lecet multipel pada punggung dan telapak kaki kiri dan pada telapak kaki kanan yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago dan Terdakwa Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda baik bergerak maupun tidak bergerak atau benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini terdakwa II membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold milik saksi Kamin Riyadi yang berada diatas papan tumpukan pupuk lalu terdakwa II membawa lari dengan naik ketas sepeda motor yang dikendarai terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa II membawa 1 (satu) unit handphone merk



OPPO A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold milik saksi Kamin Riyadi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Kamin Riyadi sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya kerja sama antara Terdakwa / Pelaku yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar saat terdakwa II melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold berada diatas papan tumpukan pupuk lalu terdakwa II mengambil handphone tersebut dan membawa lari dengan naik ketas sepeda motor yang dikendarai terdakwa I, melihat terdakwa II membawa handphone tersebut lalu terdakwa I segera memacu sepeda motor tersebut untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan ", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas);
- 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh;

Yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, dan bukan milik Para Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Kamin Riyadi Alias Karyadi Bin Samsi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi;

Yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, dan bukan milik Para Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gilang Ramadhan Bin Musdir Chaniago dan Terdakwa Rahmat HiDayat Alias Dayat Bin Rudi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna layar depan hitam warna casing bagian belakang gold (emas);
 - 1 (satu) helai celana panjang trening warna cream ada les pinggir warna coklat pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dengan kondisi sobek akibat terjatuh;Dikembalikan kepada saksi Kamin Riyadi Alias Karyadi Bin Samsi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi dengan kondisi bagian kepala sepeda motor pecah akibat terjatuh pada saat kejadian beserta dengan kunci swishnya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam merah tahun 2010 BH 2534 IK, noka : MH8BG41CAAJ-363891, nosin : G420-ID-424195 atas nama Hari Sandi ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh kami Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., dan Inna Herlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh M. Gempa Awaljon Putra, SH. MH, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)